



PUTUSAN

Nomor. 2686/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANGGA SETIAWAN Bin SAMINGUN;**
Tempat Lahir : Madiun;
Umur / tanggal Lahir : 29 Tahun / 18 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn Kedung Dawung Rt.13 Rw.02 Ds. Wonorejo
Kec. Mejayan, Kab. Madiun atau di
Jl.Margomulyo Indah Blok CC No.20-21, kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara di Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023

Halaman. 1 Putusan No. 2686/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **Drs. Viktor A. Sinaga, SH.** Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "**Fajar Panca Yudha**" yang berkantor pusat di Ruko Satelit Town Square A – 41, Jl. Sukomanunggal, Surabaya. Berdasarkan penetapan penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor. 2686/Pid.Sus/2022/PN.Sby. tertanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 07 Desember 2022 No. 2686/Pid.Sus/2022/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 07 Desember 2022 No. 2686/Pid.Sus/2022/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA SETIAWAN BIN SAMINGUN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGA SETIAWAN BIN SAMINGUN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,26$ gra beserta

Halaman. 2 Putusan No. 2686/Pid.Sus/2022/PN.Sby



bungkusnya; 1(satu) pipet kaca yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,73 gram beserta pipetnya, 3 (tiga) buah skrop plastic, 1(satu) alat hisap/bong; 6(enam) bungkus plastic sisa pakai dan 1 (satu) unit Handphone REDMI 5 warna biru **dirampas untuk dimusnahkan**;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam perkara ini **MENJATUHKAN HUKUMAN SERINGAN-RINGANNYA**;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia , Terdakwa **ANGGA SETIAWAN BIN SAMINGUN** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. Kertajaya, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2(dua) paket dengan masing-masing 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1(satu) bungkus sabu-sabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AHED RACHMAD BIN JUWARI (dilakukan penuntutan terpisah) dan ini ketiga kali nya terdakwa membeli paket narkotika tersebut selanjutnya 1(satu)paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dijual kepada saksi FAJAR KURNIAWAN BIN ERAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp.500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi SANDY DIKJAYA FITROH dan saksi TRI NOFRIYANTO,SH yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi bahwa di jl. Raya Kalianak, Surabaya sering terjadi transaksi narkoba sehingga melakukan penyelidikan ditempat tersebut dengan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan ditemukan barang bukti hanya 1(satu) unit Handphone REDMI 5 warna biru dan terdakwa mengakui bahwa paketan narkoba ada di mess JL. Margomulyo Indah Blok CC no.20-21, Surabaya selanjutnya menuju tempat tersebut ditemukan barang bukti saat dilakukan penggeledahan yaitu 1(satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat + 0,26 gra beserta bungkusnya; 1(satu) pipet kaca yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat + 1,73 gram beserta pipetnya, 3 (tiga) buah skrop plastic, 1(satu) alat hisap/bong; 6(enam) bungkus plastic sisa pakai yang diakui adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab. 07366/NNF/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:
 - No. 15391 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,001 Gram (sisa labfor habis) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - No. 15392 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram (sisa labfor habis) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **ANGGA SETIAWAN BIN SAMINGUN**
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I. bukan tanaman. dilarang oleh undang-undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman. 4 Putusan No. 2686/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia, Terdakwa **ANGGA SETIAWAN BIN SAMINGUN** pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. Raya Kalianak, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi SANDY DIKJAYA FITROH dan saksi TRI NOFRIYANTO,SH yang merupakan anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi bahwa di jl. Raya Kalianak, Surabaya sering terjadi transaksi narkoba sehingga melakukan penyelidikan ketempat tersebut dengan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan ditemukan barang bukti hanya 1(satu)unit Handphone REDMI 5 warna biru dan terdakwa mengakui bahwa paketan narkoba ada di mess JL.Margomulyo Indah Blok CC no.20-21, Surabaya selanjutnya menuju ketempat tersebut ditemukan barang bukti saat dilakukan penggeledahan yaitu 1(satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat + 0,26 gra beserta bungkusnya; 1(satu) pipet kaca yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat + 1,73 gram beserta pipetnya, 3 (tiga) buah skrop plastic, 1(satu) alat hisap/bong; 6(enam) bungkus plastic sisa pakai yang diakui adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab. 07366/NNF/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:
 - o No. 15391 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,001$ Gram (sisa labfor habis) adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - o No. 15392 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram (sisa

Halaman. 5 Putusan No. 2686/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



labfor habis) adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **ANGGA SETIAWAN BIN SAMINGUN**
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. bukan tanaman. dilarang oleh undang-undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti, baik terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Sandy Dikjaya Fitroh :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi adalah anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi TRI NOFRIYANTO,SH pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGA SETIAWAN BIN SAMINGUN di Jl. Raya Kalianak Surabaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan masing-masing 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1(satu) bungkus sabu-sabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AHED RACHMAD BIN JUWARI (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa menjual kepada saksi FAJAR KURNIAWAN BIN ERAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp.500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa telah hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone REDMI 5 warna biru;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di mess JL.Margomulyo Indah Blok CC no.20-21, Surabaya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat + 0,26 gra beserta bungkusnya; 1 (satu) pipet kaca yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat + 1,73 gram beserta pipetnya, 3 (tiga) buah skrop plastic, 1(satu) alat hisap/bong; 6 (enam) bungkus plastic sisa pakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Tri Nofriyanto, SH : (keterangan dalam BAP dibacakan)

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi adalah anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi TRI NOFRIYANTO,SH pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGA SETIAWAN BIN SAMINGUN di Jl. Raya Kalianak Surabaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan masing-masing 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1(satu) bungkus sabu-sabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AHED RACHMAD BIN JUWARI (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa menjual kepada saksi FAJAR KURNIAWAN BIN ERAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp.500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman. 7 Putusan No. 2686/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa telah hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone REDMI 5 warna biru;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di mess JL.Margomulyo Indah Blok CC no.20-21, Surabaya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat + 0,26 gra beserta bungkusnya; 1 (satu) pipet kaca yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat + 1,73 gram beserta pipetnya, 3 (tiga) buah skrop plastic, 1(satu) alat hisap/bong; 6 (enam) bungkus plastic sisa pakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terdakwa pada berkas perkara.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa ditangkap polisi di Jl. Raya Kalianak Surabaya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan masing-masing 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AHED RACHMAD BIN JUWARI (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa menjual kepada saksi FAJAR KURNIAWAN BIN ERAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa telah hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone REDMI 5 warna biru;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di mess JL.Margomulyo Indah Blok CC no.20-21, Surabaya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat + 0,26 gra beserta

Halaman. 8 Putusan No. 2686/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya; 1 (satu) pipet kaca yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat + 1,73 gram beserta pipetnya, 3 (tiga) buah skrop plastic, 1(satu) alat hisap/bong; 6 (enam) bungkus plastic sisa pakai;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1(satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,26$ gra beserta bungkusnya;
- 1(satu) pipet kaca yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,73$ gram beserta pipetnya;
- 3 (tiga) buah skrop plastic;
- 1(satu) alat hisap/bong;
- 6(enam) bungkus plastic sisa pakai; dan
- 1 (satu) unit Handphone REDMI 5 warna biru.

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 07366/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang NarkobapadaBidang LaboratoriumForensikPolda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- No : 15391 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,001$ Gram adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman. 9 Putusan No. 2686/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- No. 15392 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram (sisa labfor habis) adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2(dua) paket dengan masing-masing 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1(satu) bungkus sabu-sabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AHED RACHMAD BIN JUWARI (dilakukan penuntutan terpisah) dan ini ketiga kali nya terdakwa membeli paketan narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya 1(satu)poket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dijual kepada saksi FAJAR KURNIAWAN BIN ERAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp.500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi SANDY DIKJAYA FITROH dan saksi TRI NOFRIYANTO,SH yang merupakan anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi bahwa di jl. Raya Kalianak,Surabaya sering terjadi transaksi narkotika sehingga melakukan penyelidikan ketempat tersebut dengan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan ditemukan barang bukti hanya 1(satu)unit Handphone REDMI 5 warna biru dan terdakwa mengakui bahwa paketan narkotika ada di mess JL.Margomulyo Indah Blok CC no.20-21, Surabaya selanjutnya menuju ketempat tersebut ditemukan barang bukti saat dilakukan penggeledahan yaitu 1(satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat + 0,26 gra beserta bungkusnya; 1(satu) pipet kaca yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat + 1,73 gram beserta pipetnya,3 (tiga) buah skrop plastic,

Halaman. 10 Putusan No. 2686/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) alat hisap/bong; 6(enam) bungkus plastic sisa pakai yang diakui adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 07366/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang NarkobapadaBidang LaboratoriumForensikPolda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- No : 15391 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,001 Gram adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- No. 15392 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram (sisa labfor habis) adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Halaman. 11 Putusan No. 2686/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa ANGGA SETIAWAN Bin SAMINGUN dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahkan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi – saksi yang telah diberikan di persidangan, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tersebut diatas dirumuskan secara alternatif, maka konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktiilah unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “Melawan Hukum” ialah perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti serta bukti surat dapat diambil fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib terdakwa pergi membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2(dua) paket dengan masing-masing 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1(satu) bungkus sabu-sabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AHED RACHMAD BIN JUWARI (dilakukan penuntutan terpisah) dan ini ketiga kali nya terdakwa membeli paketan narkoba tersebut selanjutnya 1(satu)paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dijual kepada saksi FAJAR KURNIAWAN BIN ERAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp.500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi SANDY DIKJAYA FITROH dan saksi TRI NOFRIYANTO,SH yang merupakan anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi bahwa di jl. Raya Kalianak,Surabaya sering terjadi transaksi narkoba sehingga melakukan penyelidikan ditempat tersebut dengan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan ditemukan barang bukti hanya 1(satu)unit Handphone REDMI 5 warna biru dan terdakwa mengakui bahwa paketan narkoba ada di mess JL.Margomulyo Indah Blok CC no.20-21, Surabaya selanjutnya menuju tempat tersebut ditemukan barang bukti saat dilakukan penggeledahan yaitu 1(satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat + 0,26 gra beserta bungkusnya; 1(satu) pipet kaca yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat + 1,73 gram beserta pipetnya,3 (tiga) buah skrop plastic, 1(satu) alat hisap/bong; 6(enam) bungkus plastic sisa pakai yang diakui adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 07366/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang NarkobapadaBidang LaboratoriumForensikPolda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan

Halaman. 13 Putusan No. 2686/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- No : 15391 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,001 Gram adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- No. 15392 / 2022 / NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram (sisa labfor habis) adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : “narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan tehnologi” sedangkan pasal 38 menyatakan : “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, dalam identitas Terdakwa bekerja sebagai pekerja swasta, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun tehnologi yang menggunakan narkoba dan terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam memiliki narkoba Golongan I (satu) yang ada dalam penguasaannya pada saat ditangkap oleh saksi DIKJAYA FITROH dan saksi TRI NOFRIYANTO,SH yang merupakan anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya, karenanya sabu-sabu yang dikuasai terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya dan / atau Putusan yang ringan-ringannya ;

Halaman. 14 Putusan No. 2686/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,26$ gra beserta bungkusnya; 1(satu) pipet kaca yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,73$ gram beserta pipetnya, 3 (tiga) buah skrop plastic, 1(satu) alat hisap/bong; 6(enam) bungkus plastic sisa pakai dan 1 (satu) unit Handphone REDMI 5 warna biru, bahwa barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman. 15 Putusan No. 2686/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ANGGA SETIAWAN Bin SAMINGUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ANGGA SETIAWAN Bin SAMINGUN** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastic yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,26$ gra beserta bungkusnya;
 - 1(satu) pipet kaca yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,73$ gram beserta pipetnya;
 - 3 (tiga) buah skrop plastic;
 - 1(satu) alat hisap/bong;
 - 6(enam) bungkus plastic sisa pakai; dan
 - 1 (satu) unit Handphone REDMI 5 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **02 Maret 2023**, oleh **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Subagia Astawa, SH., MHum.** dan **Arwana, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **08 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sjahrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman. 16 Putusan No. 2686/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, SH., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Subagia Astawa, SH., MHum.

R. Yoes Hartyarso, SH., MH.

Arwana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, SH.,MH.

Halaman. 17 Putusan No. 2686/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)